



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 136);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

9. Organ adalah rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud dan/atau anggaran dasar.
11. Komisaris adalah Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Direksi adalah Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan untuk kepentingan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili PT Air Minum Bersujud (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
15. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
16. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang memberi hak atas dividen kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
17. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
19. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemegang Saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
21. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. maksud dan tujuan pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
- e. Modal Dasar dan Saham;
- f. Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
- g. kepegawaian;
- h. tata cara evaluasi;
- i. tata kelola perusahaan;
- j. perencanaan dan pelaporan;
- k. kerja sama;
- l. pinjaman;
- m. penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi;
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- o. pembubaran dan likuidasi; dan
- p. pembinaan dan pengawasan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

## BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Bentuk Hukum

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Bersujud yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik Daerah dan restrukturisasi.

- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Daerah (Perseroda).
- (5) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
  - c. nama pemegang Saham yang telah mengambil bagian Saham, rincian jumlah Saham, dan nilai nominal Saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Bagian Kedua  
Anggaran Dasar

Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah Saham;
  - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
  - h. nilai nominal setiap Saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian Deviden; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Nama dan Logo

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan perubahan nama PDAM Bersujud.
- (2) Perubahan nama PDAM Bersujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 6

- (1) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) menetapkan logo perusahaan.
- (2) Penetapan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RUPS untuk kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Bagian Keempat  
Pengalihan

Pasal 7

- (1) Perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, berakibat hukum terhadap:
  - a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PDAM Bersujud beralih kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda); dan
  - b. Direksi, dewan pengawas, dan Pegawai PDAM Bersujud dialihkan kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 8

- (1) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Tanah Bumbu dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Pendirian kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..



BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN  
PT AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

Pasal 9

- (1) Pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
- (2) Pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
  - b. meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
  - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
  - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan antara lain:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus; dan

- b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerja sama infrastruktur.
- (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air minum, PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

#### Pasal 14

PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembubaran BUMD.

BAB VI  
MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Modal PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) bersumber dari:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (3) Modal Dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan tentang Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Penyertaan modal PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat berasal dari pihak ketiga dengan ketentuan:
  - a. berupa badan hukum;
  - b. mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS; dan
  - c. tidak mengubah komposisi Saham Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham mayoritas.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Saham

### Pasal 19

- (1) Saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan untuk Saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal Saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 20

- (1) Modal PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) terdiri atas Saham.
- (2) Saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp211.533.526.041,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), terdiri dari:
    1. berupa uang tunai sebesar Rp46.125.682.206,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam rupiah); dan
    2. berupa aset/barang sebesar Rp165.407.843.835,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
  - b. Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 21

- (1) Komposisi pemegang Saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) adalah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Komposisi Saham dari para pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam akta pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (3) Besaran persentase komposisi Saham dihitung berdasarkan konversi nilai total aset/kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud dan konversi nilai total aset/kekayaan milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemegang saham PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Daerah melebihi Saham yang dimiliki.
- (5) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melakukan perubahan komposisi pemegang Saham.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 22

- (1) Penyetoran atas modal Saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal Saham dilakukan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal Saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT Air Minum Bersujud (Perseroda).

#### Pasal 23

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ORGAN PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Pengurusan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dilakukan oleh Organ PT Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (2) Organ PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 26

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 27

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan; dan
  - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (5) Laporan tahunan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Air Minum Bersujud (Perseroda).

## Pasal 28

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat .

## Pasal 29

- (1) RUPS diikuti oleh pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dalam mewakili RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaporkan hasil keputusan RUPS kepada pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Air Minum Bersujud (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) secara melawan hukum.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Komisaris

Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perusahaan.

Pasal 33

Wewenang Komisaris meliputi:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta pada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
- f. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang Saham melalui RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Komisaris.

Paragraf 2  
Anggota Komisaris

Pasal 35

- (1) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris utama.
- (2) Anggota Komisaris terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah dan/atau unsur independen.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris, maka anggota Komisaris dapat diambil dari unsur independen.



- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.

#### Pasal 37

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris berhak menerima gaji atau honorarium dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji atau honorarium dan tunjangan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

#### Pasal 39

- (1) Calon Anggota Komisaris berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali atau pada saat pertama kali diusulkan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. kompetensi; dan
  - b. integritas.

- (4) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang pengelolaan perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - b. pengalaman di bidang pemerintahan dan/atau lembaga akademik serta profesionalitas lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 40

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- c. menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
- d. tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja, dan peraturan perusahaan dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka dan menutup kantor cabang atas pertimbangan Komisaris dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai; dan
- h. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.

- (2) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

#### Pasal 43

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku pendiri dan pemegang Saham mayoritas Perseroan Daerah dari para Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bersujud sampai habis masa jabatannya, dan untuk jabatan berikutnya ditetapkan oleh RUPS untuk kemudian diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang maka Direksi tersebut menjabat Direktur.
- (4) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perseroan Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.
- (5) Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal maupun eksternal PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

#### Pasal 45

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi berhak menerima gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada dewan Komisaris.

#### Pasal 47

- (1) Calon Anggota Direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. kompetensi; dan
  - b. integritas.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang air minum yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan setaraf kepala bagian atau anggota Direksi pada perusahaan air minum dan/atau perusahaan lainnya yang tidak pernah dinyatakan pailit; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan perusahaan air minum yang sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 49

Pada saat pengesahan akta pendirian PT. Air Minum Bersujud (Perseroda), seluruh pegawai PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu beralih status menjadi pegawai PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

### Pasal 50

- (1) Pegawai PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA CARA EVALUASI

### Pasal 51

- (1) Pemegang Saham melakukan evaluasi terhadap kinerja PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Pasal 52

- (1) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) harus melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

BAB XI  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 53

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 54

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (5) Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun takwim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 55

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja belum memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku rencana kerja dan anggaran Tahun Buku tahun sebelumnya.

## Pasal 56

Perubahan atas rencana kerja yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Komisaris.

## Pasal 57

Rencana kerja yang telah disahkan oleh RUPS dapat disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 58

- (1) Direksi menyusun laporan setiap Tahun Buku berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (5) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada RUPS melalui Komisaris.
- (6) Jangka waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

## Pasal 59

- (1) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Bentuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

- (4) Materi muatan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan, tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengesahan laporan tahunan diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 60

- (1) Dalam rangka penguatan permodalan, PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. kerja sama permodalan;
  - c. kerja sama bangun serah guna;
  - d. kerja sama bangun guna serah; dan/atau
  - e. kerja sama peningkatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XIII PINJAMAN

### Pasal 61

- (1) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melakukan pinjaman kepada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang sah.
- (2) Pinjaman hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya investasi dan pengembangan permodalan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

### Pasal 62

- (1) Penggunaan laba diputuskan oleh RUPS terdiri atas penetapan Laba Bersih dan pembagian Laba Bersih.



- (2) Tahun buku PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (3) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap Tahun Buku untuk cadangan.
- (4) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (5) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (6) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

#### Pasal 63

- (1) Penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh Laba Bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dibagikan kepada pemegang Saham sebagai Dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.

#### BAB XV

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 64

- (1) PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penggabungan (merger);
  - b. peleburan (konsolidasi); atau
  - c. pengambilalihan (akuisisi).
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam RUPS.
- (4) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

BAB XVI  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 65

- (1) Pembubaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) terjadi karena:
  - a. tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. berada di bawah pengawasan pengadilan; atau
  - c. atas permintaan pemegang Saham.
- (2) Pembubaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (5) Pembubaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 67

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. koordinasi;

- b. fasilitasi;
  - c. bimbingan;
  - d. supervisi;
  - e. konsultasi;
  - f. pendidikan; dan
  - g. pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 69

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 70

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) bertujuan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah yang mengatur mengenai PDAM Bersujud sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. badan pengawas dan Direksi PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT Air Minum Bersujud (Perseroda);
- d. seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkannya status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT Air Minum Bersujud (Perseroda); dan
- e. pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

### Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka seluruh:
  - a. kekayaan;
  - b. permodalan;
  - c. usaha perusahaan;
  - d. sarana prasarana;
  - e. perizinan;
  - f. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
  - g. pegawai;yang dimiliki PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dialihkan kepada disebut PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh kekayaan disebut PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 November 2023  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (8-64/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PT. AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah, melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD sangat diperlukan sebagai pelaku usaha yang dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud merupakan BUMD Kabupaten Tanah Bumbu yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Sehingga bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama harus disesuaikan bentuk badan hukumnya yaitu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud (Perseroda). Dengan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda, diharapkan PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) akan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya untuk berkontribusi bagi peningkatan PAD tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan di mana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 153